



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI RIAU
NOMOR 190 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH MARWAH CENDEKIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Marwah Cendekia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

Tambahan ...



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

*) Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762)
 4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348)
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN ...



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

*) Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH MARWAH CENDEKIA.

- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 8 Juli 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
RIAU,



Dr.H. Muliardi, M.Pd



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI RIAU
NOMOR 190 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH MARWAH CENDEKIA

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MADRASAH IBTIDAIYAH MARWAH CENDEKIA
2	Nomor Statistik Madrasah	111214710045
3	Alamat Madrasah	Jalan Pembina Ujung, Gg. Pembina II, RT 02/RW 08, Lembah Sari, Rumbai Pesisir Desa/Kelurahan: Lembah Sari Kecamatan: Rumbai Pesisir Kabupaten/Kota: Kota Pekanbaru Provinsi: Riau
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Doktor Marwa Riau
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 06, Kevin Ardian, SH, SE, MKN Tanggal 3 Februari 2020
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0002436.AH.01.04 Tanggal 6 Februari 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
RIAU,



Dr.H. Muliardi, M.Pd



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI RIAU

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: 190/IPM/2025

Diberikan kepada :

Nama Madrasah	:	MI Marwah Cendekia
Alamat	:	Jalan Pembina Ujung, Gg. Pembina II, RT 02/RW 08, Lembah Sari, Rumbai Pesisir
Desa/Kelurahan	:	Lembah Sari
Kecamatan	:	Rumbai Pesisir
Kabupaten/Kota	:	Kota Pekanbaru
Provinsi	:	Riau
Penyelenggara Madrasah	:	Yayasan Pendidikan Doktor Marwa Riau
Akta Notaris Penyelenggara	:	No. 06, Kevin Ardian, SH, SE, MKN
Pengesahan Akta Notaris	:	Tanggal 3 Februari 2020
	:	AHU-0002436.AH.01.04
	:	Tanggal 6 Februari 2020

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	1	4	7	1	0	0	4	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PEKANBARU, 8 JULI 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI RIAU,



Dr.H. Muliardi, M.Pd

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE.
Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2008, tanda tangan elektronik
memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah



Dipindai dengan CamScanner